



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.Sus/2021/PNSgn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : **JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm).**
Tempat lahir : Sragen
Umur / Tgl. Lahir : 44 tahun / 01 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk.Pagak RT.04, Ds.Pagak, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen (KTP : Dk.Ngeroto RT.14, Ds.Sumberejo, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen).
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta
Pendidikan : SMA tamat.

Terhadap terdakwa di lakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Pengadilan telah menunjuk Penasehat Hukum **Mugiyono, S.H., dan Kawan – kawan** Advokat dari **POSBANKUM Pengadilan Negeri Sragen** berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 9 Juni 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen tentang penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang .
Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif KETIGA pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm)** selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap diatahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga Shabu dengan total berat \pm 0,13 gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa residu.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua yang sudah terangkai dengan sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dk.Pagak RT.04, Ds.Pagak, Kec.Sumberlawang, Kab.Sragen, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm) berkenalan dengan Saksi PURWADI Als KECI (perkara terpisah) yang beralamatkan di Dk.Karang Tengah RT.15, Ds.Kacangan, Kec.Sumberlawang, Kab.Sragen sebagai teman.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli shabu-shabu kepada Saksi PURWADI Als KECI sebanyak 4 (empat) kali dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud shabu-shabu tersebut akan terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib pada saat itu terdakwa baru pulang dari bekerja kemudian Terdakwa langsung mandi setelah itu Terdakwa berganti pakaian, kemudian Terdakwa masuk kamar untuk mengambil bong selanjutnya Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap, kemudian tiba-tiba ada mobil datang dan Terdakwa keluar dari dalam kamar menuju pintu depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung di tangkap oleh 4 (empat) orang yang berpakaian preman yang mengaku Petugas dari Kepolisian Satres Narkoba Polres Sragen, kemudian salah satu petugas memanggil Ketua RT yang bernama BAMBANG dan setelah Ketua RT datang petugas meminta tolong untuk menyaksikan jalannya

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2021/PNSgn



penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dalam proses penggeledahan badan dan pakaian tersebut petugas tidak berhasil menemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika, kemudian petugas melanjutkan proses penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan dalam proses penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang di duga Shabu yang terdakwa simpan di bawah meja rias yang berdampingan dengan 1 (satu) alat hisap (Bong) yang masih terangkai dengan 1 (satu) pipet kaca beserta 1 (satu) korek api warna kuning diatas meja didalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa di intrograsi oleh petugas sambil menunjukkan barang bukti tersebut “ini namanya apa ? kemudian terdakwa jawab “itu narkoba jenis shabu pak” kemudian Terdakwa ditanya lagi ini milik siapa ? kemudian Terdakwa jawab “itu milik saya pak”, kemudian Terdakwa ditanya lagi kamu beli dari mana ? kemudian Terdakwa jawab “beli dari temen saya yang bernama Sdr.PURWADI Als KECI”, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sragen untuk proses penyidikan lebih lanjut dan petugas berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang di duga Shabu dengan total berat $\pm 0,13$ gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua yang sudah terangkai dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa residu dan 1 (satu) buah korek api warna kuning.

- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa adalah merupakan masyarakat biasa yang tidak berhubungan dengan bidang kesehatan ataupun penelitian maupun sedang dalam perawatan rehabilitasi narkotika.
- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristas 0,03276 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang disita dari Terdakwa JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm) tersebut dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang untuk dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 984/NNF/2021 tanggal 7 April 2021 dengan **Kesimpulan** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-2136/2021/NNF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa serbuk kristal dan BB-2137/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Dk.Pagak RT.04, Ds.Pagak, Kec.Sumberlawang, Kab.Sragen, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dan perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm) berkenalan dengan Saksi PURWADI Als KECI (perkara terpisah) yang beralamatkan di Dk.Karang Tengah RT.15, Ds.Kacangan, Kec.Sumberlawang, Kab.Sragen sebagai teman.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli shabu-shabu kepada Saksi PURWADI Als KECI sebanyak 4 (empat) kali dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud shabu-shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib pada saat itu terdakwa baru pulang dari bekerja kemudian Terdakwa langsung mandi setelah itu Terdakwa berganti pakaian, kemudian Terdakwa masuk kamar untuk mengambil bong selanjutnya Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap, kemudian tiba-tiba ada mobil



datang dan Terdakwa keluar dari dalam kamar menuju pintu depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung di tangkap oleh 4 (empat) orang yang berpakaian preman yang mengaku Petugas dari Kepolisian Satres Narkoba Polres Sragen, kemudian salah satu petugas memanggil Ketua RT yang bernama BAMBANG dan setelah Ketua RT datang petugas meminta tolong untuk menyaksikan jalannya penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dalam proses penggeledahan badan dan pakaian tersebut petugas tidak berhasil menemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika, kemudian petugas melanjutkan proses penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan dalam proses penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang di duga Shabu yang Terdakwa simpan di bawah meja rias yang berdampingan dengan 1 (satu) alat hisap (Bong) yang masih terangkai dengan 1 (satu) pipet kaca beserta 1 (satu) korek api warna kuning diatas meja didalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa di intrograsi oleh petugas sambil menunjukkan barang bukti tersebut "ini namanya apa ? kemudian Terdakwa jawab "itu narkoba jenis shabu pak" kemudian Terdakwa ditanya lagi ini milik siapa ? kemudian terdakwa jawab "itu milik saya pak", kemudian Terdakwa ditanya lagi kamu beli dari mana ? kemudian Terdakwa jawab "beli dari teman saya yang bernama Sdr.PURWADI Als KECI", selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sragen untuk proses penyidikan lebih lanjut dan petugas berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang di duga Shabu dengan total berat $\pm 0,13$ gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua yang sudah terangkai dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa residu dan 1 (satu) buah korek api warna kuning.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa adalah merupakan masyarakat biasa yang tidak berhubungan dengan bidang kesehatan ataupun penelitian maupun sedang dalam perawatan rehabilitasi narkotika.
- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristas 0,03276 gram dan 1



(satu) buah pipet kaca yang disita dari terdakwa JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm) tersebut dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang untuk dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 984/NNF/2021 tanggal 7 April 2021 dengan **Kesimpulan** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-2136/2021/NNF berupa serbuk kristal dan BB-2137/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Dk.Pagak RT.04, Ds.Pagak, Kec.Sumberlawang, Kab.Sragen, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dan perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm) berkenalan dengan saksi PURWADI Als KECI (perkara terpisah) yang beralamatkan di Dk.Karang Tengah RT.15, Ds.Kacangan, Kec.Sumberlawang, Kab.Sragen sebagai teman.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli shabu-shabu kepada saksi PURWADI Als KECI sebanyak 4 (empat) kali dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud shabu-shabu tersebut akan terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib pada saat itu Terdakwa baru pulang dari bekerja



kemudian Terdakwa langsung mandi setelah itu terdakwa berganti pakaian, kemudian Terdakwa masuk kamar untuk mengambil bong selanjutnya terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap, kemudian tiba-tiba ada mobil datang dan Terdakwa keluar dari dalam kamar menuju pintu depan rumah Terdakwa, kemudian terdakwa langsung di tangkap oleh 4 (empat) orang yang berpakaian preman yang mengaku Petugas dari Kepolisian Satres Narkoba Polres Sragen, kemudian salah satu petugas memanggil Ketua RT yang bernama BAMBANG dan setelah Ketua RT datang petugas meminta tolong untuk menyaksikan jalannya pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dalam proses pengeledahan badan dan pakaian tersebut petugas tidak berhasil menemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika, kemudian petugas melanjutkan proses pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan dalam proses pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang di duga Shabu yang terdakwa simpan di bawah meja rias yang berdampingan dengan 1 (satu) alat hisap (Bong) yang masih terangkai dengan 1 (satu) pipet kaca beserta 1 (satu) korek api warna kuning diatas meja didalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa di intrograsi oleh petugas sambil menunjukkan barang bukti tersebut “ini namanya apa ? kemudian Terdakwa jawab “itu narkoba jenis shabu pak” kemudian Terdakwa ditanya lagi ini milik siapa ? kemudian Terdakwa jawab “itu milik saya pak”, kemudian terdakwa ditanya lagi kamu beli dari mana ? kemudian terdakwa jawab “beli dari temen saya yang bernama Sdr.PURWADI Als KECI”, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sragen untuk proses penyidikan lebih lanjut dan petugas berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang di duga Shabu dengan total berat $\pm 0,13$ gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua yang sudah terangkai dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa residu dan 1 (satu) buah korek api warna kuning.

- Bahwa caranya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca/pipet yang sudah tersambung atau terangkai dengan bong kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek gas setelah berasap kemudian asapnya Terdakwa hisap melalui



sedotan yang terangkai dengan bong tersebut berulang kali dengan maksud supaya Terdakwa lebih bersemangat.

- Bahwa Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa adalah merupakan masyarakat biasa yang tidak berhubungan dengan bidang kesehatan ataupun penelitian maupun sedang dalam perawatan rehabilitasi narkotika.
- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristas 0,03276 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang disita dari Terdakwa JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm) tersebut dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang untuk dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 984/NNF/2021 tanggal 7 April 2021 dengan **Kesimpulan** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-2136/2021/NNF berupa serbuk kristal dan BB-2137/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Test Penyaring Urine Narkoba Nomor : R/0011/III/KES.12/2021/Urkes tanggal 18 Maret 2021 atas nama : JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm) yang ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Klinik Polres Sragen dr. DJOKO PURWANTO SIP. Nomor : 3314.57211/DU/III/449.1/05/I/2017, dengan hasil pemeriksaan **KESIMPULAN : DITEMUKAN POSITIVE adanya tanda-tanda pemakaian Narkotika jenis Amfetamine, Methamphetamine.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan yang dbacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, Para Saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi AGUS WARSITO.

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di dalam rumah terdakwa Dk.Pagak Asri RT.04, Ds. Pagak, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen dan Saksi melakukan penangkapan dengan dibantu oleh rekan Saksi bernama MAT ARIFIN beserta dengan tim dari Satnarkoba Polres Sragen.
- Bahwa yang Saksi tangkap yaitu seorang laki-laki mengaku bernama JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm).
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga Shabu dengan total berat $\pm 0,13$ gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua yang sudah terangkai dengan sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa residu, 1 (satu) buah korek api warna kuning yang di simpan di bawa meja rias di dalam kamar tidur Terdakwa.
- Bahwa Saksi dan rekan saksi MAT ARIFIN serta team dari Satnarkoba Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada waktu itu Terdakwa sedang habis menggunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa proses penangkapan berawal pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib Sat Narkoba Polres Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Dk. Pagak Asri RT.04, Ds.Pagak, Kec.Sumberlawang, Kab.Sragen, sering di gunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, berbekal dari informasi tersebut team opsnal Sat Narkoba Polres Sragen yang saksi pimpin melakukan pemantauan di sekitaran Dk.Pagak Asri RT.04, Ds.Pagak, Kec.Sumberlawang, Kab.Sragen tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib petugas mencurigai sebuah rumah di Dk. Pagak Asri Rt. 04, Ds.Pagak, Kec.Sumberlawang, Kab.Sragen yang menurut informasi sering di jadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu lalu petugas melakukan penggebrekan dan penangkapan terhadap Terdakwa bernama JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm).
- Bahwa kemudian rekan Saksi MAT ARIFIN memanggil ketua RT yang bernama BAMBANG untuk ikut menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, namun dalam penggeledahan tersebut tidak dapat di temukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika kemudian petugas melanjutkan penggeledahan rumah di atas meja rias di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol aqua



yang di tutupnya terdapat lubang dan juga 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah korek api warna kuning.

- Bahwa kemudian setelah itu rekan Saksi saudara MAT ARIFIN mengintrograsi Terdakwa sambil menunjukan barang bukti "ini apa namanya ? kemudian di jawab Terdakwa "itu Shabu pak" kemudian ditanya lagi "ini milik siapa ? kemudian dijawab terdakwa "barang Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa pak" kemudian di tanya lagi darimana mendapatkan barang narkotika jenis shabu tersebut ? kemudian di jawab Terdakwa barang tersebut dibeli dari Sdr.PURWADI Als KECI yang beralamatnya di Dk.Karang Tengah RT.15,Ds.Kacangan, Kec.Sumberlawang, Kab.Sragen, kemudian setelah itu Saksi perintahkan kepada rekan Saksi ANTON SETIA BUDI dan DIDIK KUNCORO untuk melakukan pengembangan kepada Sdr.PURWADI Als KECI.
- Bahwa dalam proses intrograsi tersebut Saksi tanyakan terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mengaku menggunakan Shabu yang terakhir pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 di rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Sragen guna proses penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.

2. Saksi MAT ARIFIN.

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di dalam rumah Terdakwa Dk.Pagak Asri RT.04, Ds. Pagak, Kec.Sumberlawang, Kab.Sragen dan Saksi melakukan penangkapan dengan dibantu oleh rekan Saksi bernama AGUS WARSITO beserta dengan tim dari Satnarkoba Polres Sragen.
- Bahwa yang Saksi tangkap yaitu seorang laki-laki mengaku bernama JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm).
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga Shabu dengan total berat $\pm 0,13$ gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua yang sudah terangkai dengan sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa residu, 1 (satu) buah korek api warna kuning yang di simpan di bawa meja rias di dalam kamar tidur Terdakwa.
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi MAT ARIFIN serta team dari Satnarkoba Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu Terdakwa sedang habis menggunakan Narkotika jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penangkapan berawal pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib Sat Narkoba Polres Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Dk. Pagak Asri RT.04, Ds.Pagak, Kec.Sumberlawang, Kab.Sragen, sering di gunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, berbekal dari informasi tersebut team opsnal Sat Narkoba Polres Sragen yang Saksi pimpin melakukan pemantauan di sekitaran Dk.Pagak Asri RT.04, Ds.Pagak, Kec.Sumberlawang, Kab.Sragen tersebut,
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib petugas mencurigai sebuah rumah di Dk. Pagak Asri Rt. 04, Ds.Pagak, Kec.Sumberlawang, Kab.Sragen yang menurut informasi sering di jadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu lalu petugas melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa bernama JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm).
- Bahwa kemudian rekan Saksi MAT ARIFIN memanggil ketua RT yang bernama BAMBANG untuk ikut menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, namun dalam penggeledahan tersebut tidak dapat di temukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika kemudian petugas melanjutkan penggeledahan rumah di atas meja rias di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol aqua yang di tutupnya terdapat lubang dan juga 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah korek api warna kuning.
- Bahwa kemudian setelah itu rekan Saksi saudara MAT ARIFIN mengintrograsi Terdakwa sambil menunjukan barang bukti "ini apa namanya ? kemudian di jawab Terdakwa "itu Shabu pak" kemudian ditanya lagi "ini milik siapa ? kemudian dijawab Terdakwa "barang Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa pak" kemudian di tanya lagi darimana mendapatkan barang narkotika jenis shabu tersebut ? kemudian di jawab Terdakwa barang tersebut dibeli dari Sdr.PURWADI Als KECI yang beralamatnya di Dk.Karang Tengah RT.15,Ds.Kacangan, Kec.Sumberlawang, Kab.Sragen, kemudian setelah itu Saksi perintahkan kepada rekan Saksi ANTON SETIA BUDI dan DIDIK KUNCORO untuk melakukan pengembangan kepada Sdr.PURWADI Als KECI.
- Bahwa dalam proses intrograsi tersebut Saksi tanyakan terhadap terdakwa bahwa Terdakwa mengaku menggunakan Shabu yang terakhir pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 di rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Sragen guna proses penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2021/PNSgn



3. Saksi PURWADI Als KECI Bin SAPTO AMAN NUR CAHYO.

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm).
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di Dk.Pagak Asri RT.04, Ds.Pagak, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm) sudah sekitar 1 tahun yang lalu karena terdakwa tetangga kampung saksi.
- Bahwa Terdakwa JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm) pernah membeli narkoba jenis Shabu dari saksi sebanyak 5 (lima) kali kepada saksi dengan rincian sebagai berikut : yang pertama yaitu pada bulan Januari 2020 saksi membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang ke 2 (dua) pada bulan Maret 2020 Saksi membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang ke 3 (tiga) pada bulan Mei 2020 saksi membeli seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ke 4 (empat) pada bulan Agustus 2020 Saksi membeli seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang ke 5 (lima) pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membeli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari Saksi caranya berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib Saksi di hubungi Terdakwa JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm) yang alamatnya di Dk. Pagak Asri RT.04, Ds.Pagak, Kec.Sumberlawang, Kab. Sragen melalui Via telpon dengan percakapan sebagai berikut : "Pur titip belikan narkoba jenis Shabu sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian di jawab Saksi jawab "Ok", kemudian setelah itu Terdakwa JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm) menitipkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada temen Saksi yang bernama AGUS yang Saksi temui di perempatan Kalioso.
- Bahwa setelah uang tersebut Saksi terima kemudian Saksi menghubungi temen Saksi yang bernama PAIMAN yang beralamatkan di wilayah Kalioso kemudian setelah itu Saksi di berikan No Rek (yang no nya Saksi sudah lupa dan atas namanya) kemudian setelah itu Saksi berangkat menuju LINK untuk mentranfer sejumlah uang Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa kemudian setelah berhasil kemudian Saksi menghubungi Sdr.PAIMAN untuk memberitahukan bahwa Saksi sudah mentranfer uang tersebut, kemudian selang waktu 15 menit Saksi mendapat SMS no yang tidak saksi kenal kemudian setelah Saksi buka isi pesan tersebut adalah alamat/WEB (Nogosari masuk gang sebelah kiri ada pagar barang di selipkan di pagar tersebut) letak dimana Narkotika jenis shabu tersebut di taruh/di simpan.
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi berangkat menuju alamat/WEB tersebut setelah sampai di lokasi Saksi langsung mencari barang tersebut setelah barang tersebut Saksi ketemukan kemudian Saksi ambil dengan menggunakan tangan kanan setelah itu barang tersebut Saksi masukan ke dalam kantong celana sebelah kanan kemudian setelah itu Saksi balik menuju kerumah Terdakwa JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm) yang alamatnya di Dk.Pagak Asri RT.04, Ds.Pagak, Kec. Sumberlawang, Kab.Sragen.
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm) kemudian barang tersebut Saksi serahkan setelah barang tersebut di terima Terdakwa JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm) dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa kemudian Saksi diajak masuk ke kamar terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi barang narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang di duga Shabu dengan total berat $\pm 0,13$ gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua yang sudah terangkai dengan sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa residu, 1 (satu) buah korek api warna kuning, karena barang bukti tersebut yang disita dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm) dirumahnya yang sebelumnya di beli dari Saksi.
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari Saksi untuk dipergunakan sendiri, tidak untuk dijual.

4. Saksi BAMBANG SUWARDIYATMO.

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut, kemudian petugas memberitahu Saksi yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm) dan Saksi dimintai tolong oleh petugas sebagai Saksi penggledehan di rumah terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di dalam rumah terdakwa JUMADI Dk.Pagak Asri RT.04, Ds.Pagak, Kec.Sumberlawang, Kab.Sragen.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat penangkapan tersebut kemudian petugas kepolisian menunjukan kepada Terdakwa dan Saksi bahwa ditemukan 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang di duga Shabu dengan total berat $\pm 0,13$ gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua yang sudah terangkai dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa residu, 1 (satu) buah korek api warna kuning yang di ketemukan di meja rias di dalam kamar tidur Terdakwa JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang di duga Shabu dengan total berat $\pm 0,13$ gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua yang sudah terangkai dengan sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa residu, 1 (satu) buah korek api warna kuning, karena barang bukti tersebut yang di simpan di atas meja rias di dalam kamar Terdakwa JUMADI di Dk.Pagak Asri RT.04, Ds.Pagak, Kec.Sumberlawang, Kab.Sragen.

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ad charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm);

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 Wib di dalam rumah terdakwa di Dk.Pagak Asri RT.04, Ds.Pagak, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen.
- Bahwa sebagai pelakunya adalah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi PURWADI Als KECI.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai kondektur bis dan penghasilan Terdakwa sehari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa membeli shabu-shabu dari Saksi PURWADI Als KECI seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket dengan berat 0,13 gram dan setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut sebagian telah dipakai dipakai bersama-sama dengan Saksi PURWADI Als KECI di dalam kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa tiba-tiba ada mobil datang setelah itu Terdakwa keluar dari kamar menuju pintu depan rumah terdakwa kemudian Terdakwa langsung di tangkap sama 4 (empat) orang yang berpakaian preman yang mengaku petugas dari Kepolisian Satres Narkoba Polres Sragen,
- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap kemudian Terdakwa diamankan, kemudian salah satu petugas memanggil Ketua RT yang bernama Sdr.BAMBANG setelah Ketua RT datang petugas meminta tolong untuk menyaksikan jalannya penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dalam proses penggeledahan badan dan pakaian tersebut petugas tidak berhasil menemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika.
- Bahwa kemudian petugas melanjutkan proses penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan dalam proses penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga Shabu yang Terdakwa simpan di bawah meja rias yang berdampingan dengan 1 (satu) alat hisap (Bong) yang masih terangkai dengan 1 (satu) kaca pipet dan beserta 1 (satu) korek api warna kuning diatas meja didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa di intrograsi oleh petugas sambil menunjukan barang bukti tersebut "ini namanya apa ? kemudian Terdakwa jawab "itu narkoba jenis Shabu pak" kemudian Terdakwa ditanya lagi ini milik siapa ? kemudian Terdakwa jawab "itu milik saya pak" kemudian Terdakwa ditanya lagi kamu beli dari mana ? kemudian Terdakwa jawab "beli dari temen Terdakwa yang bernama Sdr.PURWADI Als KECI", kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sragen untuk proses penyidikan selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Shabu-shabu tersebut supaya badan Terdakwa menjadi semangat untuk bekerja.

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2021/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan masyarakat biasa yang tidak berhubungan dengan bidang kesehatan ataupun penelitian dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang maupun sedang dalam perawatan rehabilitasi narkoba.
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga Shabu dengan total berat $\pm 0,13$ gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa residu.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua yang sudah terangkai dengan sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah korek api warna kuning.

Barang-barang tersebut dikenal oleh Para Saksi dan Terdakwa, sebagai barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dalam perkara ini serta telah disita menurut prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat meperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini oleh Pengadilan telah dianggap dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang nanti akan dikemukakan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba** dalam dakwaan kesatu atau **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba** dalam dakwaan kedua atau **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba** dalam dakwaan ketiga;

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2021/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu, dan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang dianggap terbukti adalah **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan ketiga, yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur menyalah Gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dari Pasal tersebut;

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur menyalah Gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang terungkap persidangan, berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan Para Saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta sebagai berikut, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Dk.Pagak RT.04, Ds.Pagak, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen Terdakwa membeli shabu-shabu dari Saksi PURWADI Als KECI seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket dengan berat 0,13 gram dan setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut sebagian telah dipakai dipakai bersama-sama dengan Saksi PURWADI Als KECI di dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian tiba-tiba ada mobil datang setelah itu Terdakwa keluar dari kamar menuju pintu depan rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung di tangkap sama 4 (empat) orang yang berpakaian preman yang mengaku petugas dari Kepolisian Satres Narkoba Polres Sragen, setelah Terdakwa di tangkap kemudian Terdakwa diamankan, kemudian salah satu petugas memanggil Ketua RT yang bernama Sdr. BAMBANG setelah Ketua RT datang petugas meminta tolong untuk menyaksikan jalannya pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dalam proses pengeledahan badan dan pakaian tersebut petugas tidak berhasil menemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika, kemudian petugas melanjutkan proses pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan dalam proses pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga Shabu yang Terdakwa simpan di bawah meja rias yang berdampingan dengan 1 (satu) alat hisap (Bong) yang masih terangkai dengan 1 (satu) kaca pipet dan beserta 1 (satu) korek api warna kuning diatas meja didalam kamar Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa di intrograsi oleh petugas sambil menunjukan barang bukti tersebut “ini namanya apa ? kemudian Terdakwa jawab “itu narkoba jenis Shabu pak” kemudian terdakwa ditanya lagi ini milik siapa ? kemudian Terdakwa jawab “itu milik saya pak” kemudian Terdakwa ditanya lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu beli dari mana ? kemudian Terdakwa jawab “beli dari temen Terdakwa yang bernama Sdr.PURWADI Als KECI”, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sragen untuk proses penyidikan selanjutnya.

Bahwa Terdakwa menggunakan Shabu-shabu tersebut supaya badan terdakwa menjadi semangat untuk bekerja, sedangkan Terdakwa adalah merupakan masyarakat biasa yang tidak berhubungan dengan bidang kesehatan ataupun penelitian dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang maupun sedang dalam perawatan rehabilitasi narkoba. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Kebumen untuk proses penyidikan lebih lanjut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga Shabu yang Terdakwa simpan di bawah meja rias yang berdampingan dengan 1 (satu) alat hisap (Bong) yang masih terangkai dengan 1 (satu) kaca pipet dan beserta 1 (satu) korek api warna kuning dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 984/NNF/2021 tanggal 7 April 2021 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-2136/2021/NNF berupa serbuk kristal dan BB-2137/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Test Penyaring Urine Narkoba Nomor : R/0011/III/KES.12/2021/Urkes tanggal 18 Maret 2021 atas nama : JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm) yang ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Klinik Polres Sragen dr. DJOKO PURWANTO SIP. Nomor : 3314.57211/DU/III/449.1/05/I/2017, dengan hasil pemeriksaan KESIMPULAN : DITEMUKAN POSITIVE adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba jenis Amfetamine, Methamphetamine, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan terpenuhi maka Pengadilan telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;**

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2021/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut, sedangkan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya edukasi agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan, sehingga Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa pidana atau tindakan yang tepat dan adil yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Penyalahgunaan narkoba dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JUMADI Als BANDOT Bin MUDIONO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga Shabu dengan total berat $\pm 0,13$ gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa residu.

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2021/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua yang sudah terangkai dengan sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah korek api warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari **Senin** tanggal **5 Juli 2021**, oleh kami **Dr. Editerial, S.H., M.H.**, sebagai Hakim ketua Majelis, **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**, dan **Adityo Danur Utomo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 80/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Sgn., putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **7 Juli 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Dr. Editerial, S.H., M.H.**, sebagai Hakim ketua Majelis, **Adityo Danur Utomo, S.H.**, dan **Aida Novita, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, **Sri Muryani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti di hadir oleh, **Sujiyarto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen serta di hadir pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Adityo Danur Utomo, S.H.,

Dr. Editerial, S.H., M.H.,

Aida Novita, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sri Muryani, S.H.,